



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**NOMOR 01 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan...

24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2009;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-6099 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;

36. Peraturan...

36. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015;
40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
41. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
42. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
43. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;
44. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014;
45. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014;
46. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 – 2015;
47. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

### 1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 111.207.722.002,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 821.692.473.540,-
c. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp. 110.872.194.939,50</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.043.772.390.481,50

### 2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
- Belanja Pegawai	Rp. 636.333.221.936,53
- Belanja Bunga	Rp. 75.000.000,-
- Belanja Hibah	Rp. 6.663.125.000,-
- Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.220.000.000,-
- Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kab/Kota	Rp. 874.206.893,-
- Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 6.000.000.000,-</u>
	Rp. 652.165.553.829,53
b. Belanja Langsung	
- Belanja Pegawai	Rp. 54.956.522.295,-
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 154.769.193.228,25
- Belanja Modal	<u>Rp. 181.491.121.128,72</u>
	<u>Rp. 391.216.836.651,97</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.043.382.390.481,50</u>
Surplus	Rp. 390.000.000,-

### 3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 11.220.000.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 11.610.000.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>(Rp. 390.000.000,-)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. <u><b>N I H I L</b></u>

## Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

**Pasal 3**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 5**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 26 Januari 2016

**Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

  
**JUMSADI DAMANIK**

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 26 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,**

  
**DONVER PANGGABEAN**

**BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016 NOMOR : 01**



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

**DELAH DEJAMINACI**  
KEPALA BAKSIAN HUKUM DAN  
PERJUDISSETDA KOTA  
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH  
PEMBINA TK -1  
NIP. 1967110519950 2 1 002

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2009;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-6099 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
36. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015;
40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
41. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
42. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
43. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;
44. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014;
45. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014;

46. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 – 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

**DAN**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.043.772.390.481,50
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.043.382.390.481,50</u>
Surplus	Rp. 390.000.000,-
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 11.220.000.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 11.610.000.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	(Rp 390.000.000,-)
Sisa lebih Pembiayaan	
Anggaran	<u>Rp. N I H I L</u>

**TELAH DIFEXAMINASI**  
KEPALA BANGUNAN HUKUM DAN  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH  
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 1967110519950 3 1 002

**Pasal 2**

(1).Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 111.207.722.002,-
- b.Dana Perimbangan Rp. 821.692.473.540,-
- c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 110.872.194.939,50

Jumlah

**Rp. 1.043.772.390.481,50**

(2).Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah Rp. 35.715.000.000,-
- b. Retribusi Daerah Rp. 9.756.178.000,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 12.701.664.506,-
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 53.034.879.496,-

Jumlah

**Rp. 111.207.722.002,-.**

(3).Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 30.970.386.000,-
- b. Dana Alokasi Umum Rp. 593.532.667.000,-
- c. Dana Alokasi Khusus Rp. 197.189.420.540,-

Jumlah

**Rp. 821.692.473.540,-**

**ELAH DIFERMINASI**  
KEPALA BIDANG HUKUM DAN  
PERENCANAAN  
PEMANTINGSIANTAR  
KOTA

GILBERT L. AMBARITA, SH  
PEMBINA TK - I  
NIP. 1967110519950 3 1 002

(4).Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 85.872.194.939,50
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 5.000.000.000,-
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 20.000.000.000,-

Jumlah

**Rp. 110.872.194.939,50**

### **Pasal 3**

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 652.165.553.829,53
b. Belanja Langsung	Rp. 391.216.836.651,97

Jumlah

**Rp. 1.043.382.390.481,50**

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 636.333.221.936,53
b. Belanja Bunga	Rp. 75.000.000,-
c. Belanja Hibah	Rp. 6.663.125.000,-
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.220.000.000,-
e. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 874.206.893,-
f. Belanja Tidak Terduga	Rp. 6.000.000.000,-

Jumlah

**Rp. 652.165.553.829,53**

**KELOLA DINAS AMINASI**  
KEPALA BAYAN HUKUM DAN  
PELUANG SETDA KOTA  
PEMANGKASANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 1967110519950 3 1 002

- (3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai Rp. 54.956.522.295,-
  - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 154.769.193.228,25
  - c. Belanja Modal Rp. 181.491.121.128,72

Jumlah

**Rp. 391.216.836.651,97**

**Pasal 4**

- (1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan Rp. 11.220.000.000,-
- b. Pengeluaran Rp. 11.610.000.000,-

Jumlah

**(Rp 390.000.000,-)**

- (2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Rp. 11.220.000.000,-

- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 10.510.000.000,-
  - b. Pembayaran Hutang Bank Rp. 100.000.000,-
  - c. Investasi Dana Bergulir Bagi Pelaku UMKM Rp. 1.000.000.000,-
- Jumlah **Rp. 11.610.000.000,-**

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyeritaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain ;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

**RELAH DIEKAMINASI**  
KEPALA BAKDAN HUKUM DAN  
PERALU/SETDA KOTA  
PONTIANAK  
PONTIANAK

GILBERT L. AMBARITA, SH  
PEMBINA TK - 1  
NIP. 1987110519950 3 1 002

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - d. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - e. tidak diharapkan terjadinya secara berulang;
  - f. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - g. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia
- (6) Pengeluaran dalam keadaan darurat termasuk juga belanja untuk keperluan mendesak.

- (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
- a. program dan kegiatan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

**Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (2) Khusus untuk dana siap pakai on call (tanggap darurat) tata kelola penggunaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Dana Siap Pakai.

**Pasal 8**

Walikota Pematangsiantar menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

**ELAH DIPAAMINA**  
KEPALA BADAN HUKUM DAN  
PERUBAHAN PERUSAHAAN  
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH  
PEMBINA TK 1  
NIP. 1967110519950 3 1 002

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

**KEPALA DAERAH**  
KEPALA BAKAM HUKUMI DAN  
PEMANGSAKOTA  
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH  
PEMBINA TK - I  
NIP. 1967110519950 3 1 002

1	KEPALA DAERAH	PKRT	
2	SEKRETARIS DAERAH		
3	ASISTEN		
4	WADIS		
5	SEKRETARIS		
6	KABID		

27/01/16  
27/01/16

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal **26 Januari 2016**  
**Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

**JUMSADI DAMANIK**

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal **26 Januari 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,**

**DONVER PANGGABEAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016 NOMOR : 1**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINSI SUMATERA UTARA: ( 12 /2016)**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

**NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**I. UMUM**

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tema RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2016 adalah “ Melanjutkan Pembangunan Melalui Peningkatan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Daerah, Guna Mewujudkan Kota Pematangsiantar Yang Mantap, Maju dan

**SELAH DIFEMINA**  
KEPALA BANGUNAN HUKUM DAN  
PERENCANAAN DAERAH  
PEMATANGSIANTAR



GILBERT, L. AMBARITA, SH  
PEMIBINA TK -1  
NIP. 1967110519950 3 1 002

Jaya". Atas dasar tema RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2016 serta memperhatikan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tema RKPD tersebut diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016 serta memperhatikan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

**SELAH DIBACAKAN**  
KEPALA BANGSA HUKUM DAN  
PERUBAHAN  
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH  
PEMIBINA TK-1  
NIP. 1987110519950 3 1 002

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016 NOMOR : 1**

**TELAH DIEJAMINASI**  
KEPALA BAKSIAN HUKUM DAN  
PERDUSSETDA KOTA  
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH  
PEMBINA TK - 1  
NIP. 1967110519950 3 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon 4156000

MEDAN

Nomor : 259/P/HUK/2016  
Sifat :  
Lampiran:  
Perihal : Pemberian Nomor  
Register Ranperda

Medan, 26 Januari 2016

Kepada Yth :

Walikota Pematangsiantar

Cq. Sekdakot. Pematangsiantar

di

Pematangsiantar

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 188.34/399/I/2016 tanggal 20 Januari 2016, perihal Permohonan Registrasi Ranperda Kota Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar, diberi Nomor Register:

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINSI SUMATERA UTARA: (12/2016).

Setelah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Hukum dalam bentuk hardcopy dan softcopy sebanyak 2 (dua) set, paling lama 3 (tiga) hari sejak diundangkan.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KEPALA BIRO HUKUM



H. SULAIMAN, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)  
NIP. 19590227 198003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar.



SALINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/21/KPTS/TAHUN 2016**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN  
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Walikota bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang APBD Tahun Anggaran 2016 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



SULAIMAN

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)  
NIP.19590227 198003 1 004

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 19 Januari 2016  
Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
WAKIL GUBERNUR  
ttd

TENGGU ERRY NURADI

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Medan;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprovsu di Medan;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu di Medan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
 NOMOR :188.44/21/KPTS/TAHUN 2016  
 TANGGAL : 19 Januari 2016

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
 PEMATANGSIANTAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN  
 WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**I. UMUM**

1. Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 harus mempertahankan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai amanat Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Mengingat RKPD TA.2016 merupakan RKPD tahun terakhir dari RPJMD Kota Pematangsiantar, maka dalam rangka pencapaian visi, misi walikota Pematangsiantar supaya lebih konsisten dalam penerapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan amanah dan tahapan RPJMD Kota Pematangsiantar.

2. Pendapatan daerah agar dianggarkan sesuai dengan potensi nyata yang ada di Kota Pematangsiantar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan capaian pendapatan berdasarkan realisasi pendapatan.
3. Pemerintah Kota Pematangsiantar agar memperhatikan alokasi anggaran untuk pelayanan publik dengan meningkatkan jumlah anggaran belanja modal agar rasio antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung berimbang. Selanjutnya dalam perhitungan alokasi belanja urusan wajib agar memperhatikan standar pelayanan minimal.
4. Terhadap belanja daerah yang sumber dananya dari bagi hasil provinsi dan bantuan keuangan provinsi agar menyesuaikan dengan alokasi belanja yang bersumber dari provinsi sesuai dengan peraturan daerah provinsi Sumatera Utara dan peraturan yang lebih tinggi.

**II. PENDAPATAN**

1. Anggaran pendapatan daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar TA.2016 sejumlah Rp.1.043.772.390.481,50, yang dapat diurai sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.111.207.722.002,00 atau 10,65% dari pendapatan daerah.
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.821.692.473.540,00 atau 78,72% dari pendapatan daerah.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp.110.872.194.939,50 atau 10,62% dari pendapatan daerah.

Melihat proyeksi diatas, Dana Perimbangan masih mendominasi atas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk APBD TA.2016. Dalam hal ini diharapkan kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar agar lebih meningkatkan performa intensifikasi dan ekstensifikasi dalam hal penerimaan pendapatan asli daerah khususnya pada jenis pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Penyediaan anggaran kode rekening 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.24.01 Dana kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp.9.089.879.496,00.

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD supaya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

### III. BELANJA

1. Target anggaran belanja pada Rancangan APBD Kota Pematangsiantar TA.2016 adalah sejumlah Rp.1.043.382.390.481,50 yang terdiri dari belanja tidak langsung sejumlah Rp.652.165.553.829,53 atau 62,50% dari total belanja daerah dan belanja langsung sejumlah Rp.391.216.836.651,97 atau 37,50% dari total belanja daerah.

Belanja langsung terdiri dari:

- a. belanja pegawai Rp.60.497.344.295,00 atau 5,80% dari total anggaran belanja daerah.
- b. belanja barang dan jasa Rp.152.752.091.228,25 atau 14,64% dari total anggaran belanja daerah.
- c. belanja modal Rp.177.967.401.128,72 atau 17,06% dari total anggaran belanja daerah.

Jumlah alokasi anggaran belanja modal Rp.177.967.401.128,72 atau 17,06% dari total anggaran belanja daerah Rp.1.043.382.390.481,50 dimana sesuai butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu diharapkan agar Pemerintah Kota Pematangsiantar agar dapat meningkatkannya pada tahun-tahun mendatang.

2. Untuk anggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung APBD TA.2016 Kota Pematangsiantar sebesar Rp.636.333.221.936,53 mengalami penurunan sebesar Rp.11.295.558.496,28 atau 1,74% dari yang dianggarkan dalam APBD TA.2015 sebesar Rp.647.628.780.432,81. Memperhatikan penurunan tersebut, agar Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam penganggarannya memperhatikan butir III.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
3. Penyediaan anggaran untuk belanja tidak langsung kode rekening 1.20.1.20.05.00.000.5.1.1.05.01 insentif pemungutan pajak daerah Rp.1.700.000.000,00 dan kode rekening 1.20.1.20.05.00.000.5.1.1.06.01 insentif pemungutan retribusi daerah Rp.559.733.900,00 harus dikurangi dan penentuan besarnya juga harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas besaran serta penggunaan anggaran dimaksud dengan tetap mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% untuk kabupaten/kota dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015.
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran, maka penganggaran:
  - a. gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan.
  - b. tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas, penganggarannya untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2016. Penganggaran untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
  - c. belanja sewa gedung/kantor/tempat, sewa mobilitas darat, sewa perlengkapan dan peralatan pada semua SKPD harus dikurangi dan dilakukan secara selektif mengingat penganggaran untuk penyelenggaraan suatu kegiatan harus memprioritaskan penggunaan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat, aula, kendaraan dinas/pool, peralatan dan perlengkapan yang sudah tersedia milik pemerintah.

Hal ini sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2016.

5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.05.01 belanja bantuan kepada partai politik Rp.874.206.893,00, supaya dirinci dan diurai nama partai politik penerima bantuan keuangan, besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 dan butir III.2.a.6).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015.
6. Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2016 sebesar Rp.24.377.579.896,39 bila dibandingkan dengan total belanja langsung sebesar Rp.391.216.836.651,97 maka persentase belanja perjalanan dinas untuk Kota Pematangsiantar yaitu 6,23%.

Terhadap besarnya belanja perjalanan dinas pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2016, untuk dilakukan upaya penghematan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta untuk frekuensi dan jumlah harinya dilakukan secara selektif dan dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

Selanjutnya hasil kunjungan atas perjalanan dinas dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam butir III.2.b.3.i) pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015.

7. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:
- x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.06.01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Rp.135.400.000,00 atau 0.03% dari total belanja langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016;
  - x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.06.02 Moderator Rp.6.950.000,00 atau 0,002% dari total belanja langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016.

pada beberapa SKPD dalam rancangan APBD TA.2016 Kota Pematangsiantar diminta untuk diformulasikan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan butir III.2.b.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015.

8. Penyediaan anggaran belanja untuk kode rekening:
- 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.01 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi..... Rp.6.663.125.000,00.

- b. 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.02.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Rp.500.000.000,00.
- c. 11.20.1.20.05.00.00.5.1.5.03.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Rp.1.720.000.000,00.

Rincian belanja untuk belanja hibah dan bantuan sosial diatas dalam Rancangan APBD TA.2016 Pemerintah Kota Pematangsiantar agar selektif dalam mengalokasikan belanja hibah dan bantuan dan benar-benar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD.

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

- 9. Penyediaan anggaran untuk kegiatan kode rekening x.xx.x.xx.xx.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional pada beberapa SKPD dalam Rancangan APBD Kota Pematangsiantar TA.2016, agar dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
- 10. Penyediaan anggaran pada SKPD Dinas Pendidikan untuk kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan rincian belanja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja dokumentasi/dekorasi/publikasi Rp.200.000.000,00, dalam kolom penjelasan diurai untuk Belanja Pembuatan Data Base.  

Uraian dalam kolom penjelasan tidak tepat dianggarkan pada kegiatan dimaksud. Dengan demikian supaya diformulasikan pada program dan kegiatan serta rincian belanja kode rekening berkenaan dengan mempedomani Lampiran A.VIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 11. Penyediaan anggaran pada SKPD:
  - a. Dinas Pendidikan untuk kegiatan Pengadaan perlengkapan sekolah hanya terdapat rincian belanja kode rekening 1.01.1.01.01.17.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp.1.459.016.000,00.

- b. SKPD Dinas Tata Ruang, Perumahan Dan Pemukiman untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan rincian belanja kode rekening 1.05.1.05.01.02.26.5.2.2.20.08 Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp.620.000.000,00, antara lain untuk Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor, Rehab Lapangan Adam Malik, dan Rehab Kamar Mandi Parkir Pariwisata Kota Pematang Siantar.

Rincian belanja ataupun uraian belanja tidak tepat dianggarkan pada kegiatan dimaksud, untuk itu supaya disesuaikan pada program dan kegiatan yang berkenaan dengan mempedomani Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Penyediaan anggaran pada SKPD Dinas Kesehatan untuk kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan rincian belanja kode rekening 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Rp.36.767.000,00, diantaranya terurai untuk Pemasangan sambungan baru 1300 VA Pustu Tanjung Tengah, dan Pemasangan sambungan baru 1300 VA Pustu Banjar.

Uraian rincian belanja dinilai dapat menambah nilai aset Pemerintah Daerah. Untuk itu tidak tepat dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, dengan demikian supaya dialihkan ke jenis belanja modal dengan rincian belanja kode rekening berkenaan sesuai Lampiran A.VIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Penyediaan anggaran pada SKPD:

- a. Dinas Kesehatan untuk kegiatan Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan hanya diurai rincian belanja kode rekening:

1) 1.02.1.02.01.05.10.5.2.1.01.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp.6.000.000,00, diurai untuk Penanggungjawab (1 x 4 keg) 4 org x 300.000,00 = 1.200.000,00, Ketua (1 org x 4 keg) 4 org x 250.000,00 = 1.000.000,00, Sekretaris (1 org x 4 keg) 4 org x 200.000,00 = 800.000,00, dan Anggota (5 org x 4 keg) 20 org x 150.000,00 = 3.000.000,00.

2) 1.02.1.02.01.05.10.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.7.540.000,00, diurai untuk Transport Nakes terpilih ke propinsi 4 OH x 760.000,00 = 3.040.000,00 dan Transport Konsultasi nakes (2 org x 3 kali) 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00.

- b. Dinas Pertanian dan Peternakan untuk kegiatan:

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan rincian belanja kode rekening 2.01.2.01.02.06.01.5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Rp.8.000.000,00.

2) Peningkatan kemampuan lembaga petani hanya diurai kedalam rincian belanja 2.01.2.01.02.15.03.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman Rp.35.000.000,00.

Tidak jelas keluaran yang diharapkan dari rincian belanja dengan kegiatan dimaksud. Untuk itu supaya diformulasikan kembali kegiatan-kegiatan tersebut kedalam rincian belanja yang mendukung atas keluaran dari kegiatan.

Untuk kegiatan Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan pada SKPD Dinas Kesehatan, uraian rincian belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber tidak tepat penganggarannya. Dengan demikian supaya dialihkan pada rincian belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan kode rekening berkenaan.

#### 14. Penyediaan anggaran pada SKPD:

##### a. RSUD Djasamen Saragih untuk kegiatan kode rekening:

- 1) 1.02.1.02.02.26.17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit  
Rp.552.016.000,00.
- 2) 1.02.1.02.02.27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit  
Rp.232.178.686,09.

##### b. Dinas Tata Ruang dan Permukiman untuk kegiatan kode rekening 1.05.1.05.01.02.26.5.2.2.20.08 Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp.620.000.000,00.

##### c. Sekretariat Daerah untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan rincian belanja kode rekening 1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.2.185.000.000,00, diantaranya untuk:

- 1) Perbaikan Mess Pemko 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00;
- 2) Penggantian Kusen Pintu dan Jendela, Daun Pintu dan Jendela Rumah Dinas Walikota 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00;
- 3) Pembuatan Rak Arsip Besi 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00;
- 4) Rehab / Pemeliharaan Ruang Data 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00;
- 5) Rehab / Pemeliharaan Kompleks Kantor Walikota 1 thn x 1.425.000.000,00 = 1.425.000.000,00.

harus memenuhi kriteria jenis belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selain itu juga harus memperhatikan substansi kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan asset tetap daerah dalam laporan keuangan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam rangka penambahan nilai asset tetap sesuai maksud Pasal 53 dan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada Sekretariat Daerah untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan rincian belanja kode rekening 1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.2.185.000.000,00, yang diurai untuk Pembuatan Rak Arsip Besi, dan Rehab / Pemeliharaan Kompleks Kantor Walikota, tidak tepat dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Dengan demikian supaya dialihkan ke jenis belanja modal dengan rincian belanja berkenaan.

## 15. Penyediaan anggaran pada SKPD:

- a. RSUD Djasamen Saragih untuk kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit dengan rincian belanja kode rekening 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum Rp.897.000.000,00.
- b. Sekretariat DPRD untuk kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan rincian belanja kode rekening 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Rp.100.000.000,00.

Anggaran pada kolom penjelasan belum dirinci sehingga tidak jelas keluaran yang ingin dihasilkan dari kegiatan dimaksud. Sesuai azas umum Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD harus informatif, dan transparan, hal ini merupakan prinsip keterbukaan, yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang Keuangan daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu supaya dirinci belanja modal tersebut pada kolom penjelasan.

16. Penyediaan anggaran pada SKPD Dinas Tata Ruang, Perumahan Dan Pemukiman untuk Kegiatan Pembinaan PKK dalam Pembangunan dengan rincian belanja kode rekening 1.22 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp.75.000.000,00, untuk Bantuan Kegiatan Pendukung Program Pokok PKK. Supaya ditinjau kembali penganggarnya.

17. Penyediaan anggaran pada SKPD Sekretariat Daerah untuk kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional dengan rincian belanja kode rekening 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp.4.350.000.000,00, diantaranya terurai untuk Kendaraan Dinas Roda 4 KDH 1 unit x 800.000.000,00 = 800.000.000,00, Kendaraan Dinas Roda 4 WKDH 1 unit x 650.000.000,00 = 650.000.000,00, Kendaraan Dinas Roda 4 Sekda 1 unit x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 dan Kendaraan Dinas Roda 4 8 unit x 300.000.000,00 = 2.400.000.000,00.

Supaya ditinjau kembali penganggaran atas belanja modal pengadaan kendaraan dinas tersebut dan pelaksanaannya disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

18. Penyediaan anggaran pada SKPD Sekretariat Daerah untuk kegiatan 1.25.1.20.03.15.09 Pembuatan Website Rp.87.118.980,00 diurai kedalam beberapa rincian belanja antara lain:

- a. belanja alat tulis kantor,
- b. belanja cetak dan penggandaan,
- c. belanja makanan dan minuman kegiatan, dan
- d. belanja pemeliharaan jaringan instalasi listrik, air, telepon, komputer dan lainnya.

supaya diformulasikan kembali rincian belanjanya sehingga jelas keluaran atas kegiatan dimaksud sebagaimana Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

19. Penyediaan anggaran pada SKPD Sekretariat Daerah untuk kegiatan kode rekening 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Rp.4.000.000.000,00, dalam pelaksanaannya agar mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

20. Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD untuk kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan rincian belanja kode rekening 1.20.1.20.04.01.13.5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Rp.150.000.000,00, diurai untuk Belanja 30 Unit Modal Laptop. Supaya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan barang daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

21. Penyediaan anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD untuk kegiatan:

- 1) Penyediaan makanan dan minuman dengan rincian belanja kode rekening:
  - a. 1.20.1.20.04.01.17.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS Rp.105.000.000,00.
  - b. 1.20.1.20.04.01.17.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS Rp.20.000.000,00.
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan rincian belanja kode rekening 1.2 .1.20.04.02.05.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.46.500.000,00.

rincian belanja tidak tepat dianggarkan pada kegiatan dimaksud. Untuk itu supaya diformulasikan kembali kedalam program, kegiatan, obyek belanja, dan rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

22. Penyediaan anggaran SKPD Sekretariat DPRD untuk kegiatan 1.20.1.20.04.15.10 Konsultasi Bantuan Hukum bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.75.000.000,00, tidak diperkenankan untuk dianggarkan karena hal ini bukan merupakan kewenangan pemerintahan daerah.
23. Penyediaan anggaran pada SKPD Bina Marga untuk kegiatan Pembangunan jalan dengan rincian belanja kode rekening 1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.23.03 Belanja barang yang akan diserahkan kepada badan/instansi/lembaga/organisasi Rp.1.670.000.000,00, dalam kolom penjelasan diantaranya terurai untuk Peningkatan Jalan Komplek RSUD dr. Djasamen Saragih 1 paket x 670.000.000,00 = 670.000.000,00. Tidak tepat dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Dengan demikian supaya dialihkan ke jenis belanja modal dengan rincian belanja berkenaan.

#### IV. PEMBIAYAAN

Target penerimaan pembiayaan sejumlah yang berasal dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp.11.220.000.000,00;

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2016.

#### V. LAIN-LAIN

1. Terhadap alokasi anggaran yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seperti Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara, agar Pemerintah Kota Pematangsiantar tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2. Terhadap alokasi anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat seperti DAU, DAK, DID, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak agar Pemerintah Kota Pematangsiantar tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
3. Rancangan Peraturan Daerah :
  - a. Tahun Pembentukan Ranperda, semula **Tahun 2015** diubah menjadi **Tahun 2016**.
  - b. konsiderans Menimbang :
    - 1) rumusan huruf a sebaiknya mengacu kepada Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen –dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

- 2) huruf b dihapus karena hasil evaluasi Gubernur bukan merupakan bagian dari konsiderans Menimbang dalam membentuk Peraturan Daerah.
- 3). huruf c lama diubah menjadi huruf b rumusan disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- c. penulisan Frase Dengan Persetujuan Bersama sampai dengan Konsiderans Menetapkan tidak boleh terputus pada halaman berikutnya.
- d. Pasal 9 disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca ;

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

- e. pada akhir Peraturan Daerah, penulisan kata **Disahkan** diubah menjadi **Ditetapkan**.
- f. Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar melaksanakan amanah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 174 dan angka 181 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu :
  - 1) setiap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan.
  - 2) penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas memuat penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal.
- g. bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Rancangan Peraturan Daerah tersebut disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan dan diundangkan disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Hukum untuk mendapat **Nomor Register (NOREG)**.
- h. sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf **Bookman Old Style** dengan huruf 12.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

SULAIMAN

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)  
NIP.19590227 198003 1 004

Pt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
WAKIL GUBERNUR  
ttd

TENGKU ERRY NURADI

08381429877



SALINAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 01/DPRD-PS/I/2016

TENTANG

PENETAPAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN ANGGARAN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Anggaran DPRD Kota Pematangsiantar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar, tanggal 25 Januari 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3328);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun

2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5104);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2009;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-6099 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
37. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/919/Tahun 2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar;
38. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/21/KPTS/TAHUN 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
41. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
42. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015;
43. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
44. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
45. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
46. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;
47. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
48. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014;
49. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2010 – 2015;
50. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/21/KPTS/TAHUN 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

2. Hasil Penyempurnaan dan Penyesuaian Badan Anggaran DPRD Kota Pematangsiantar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar tanggal 25 Januari 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar tentang Persetujuan atas Penetapan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016

**KEDUA** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.043.772.390.481,50
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.043.382.390.481,50</u>
Surplus	Rp. 390.000.000,00
3. Pembiayaan Daerah	
A. Penerimaan	Rp. 11.220.000.000,00
B. Pengeluaran	<u>Rp. 11.610.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	(Rp. 390.000.000,00)
Sisa lebih Pembiayaan - Anggaran	<b>Rp. N I H I L</b>

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 25 Januari 2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DPRD  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

  
**MAHADIN SITANGGANG, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610812 198101 1 001**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR**  
Ketua,

Dto

**ELIAKIM SIMANJUNTAK**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan.
2. Walikota Pematangsiantar di Pematangsiantar .
3. Para Anggota DPRD Kota Pematangsiantar.
4. Pertinggal

**JAWABAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG EVALUASI GUBERNUR SUMATERA UTARA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

---

Sehubungan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/21/KPTS/TAHUN 2016, tanggal 19 Januari 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, bersama ini kami jelaskan:

**I. UMUM**

**1. EVALUASI :**

Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan APBD Tahun Anggaran 2016 harus mempertahankan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai amanat Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Mengingat RKPD TA.2016 merupakan RKPD tahun terakhir dari RPJMD Kota Pematangsiantar, maka dalam rangka pencapaian visi, misi walikota Pematangsiantar supaya lebih konsisten dalam penerapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan amanah dan tahapan RPJMD Kota Pematangsiantar.

**1. JAWABAN**

Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 tetap konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai amanat Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Mengingat RKPD TA.2016 merupakan RKPD tahun terakhir dari RPJMD Kota Pematangsiantar, maka dalam rangka pencapaian Visi, Misi Walikota Pematangsiantar tetap konsisten dalam penerapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan amanah dan tahapan RPJMD Kota Pematangsiantar.

2. **EVALUASI :**

Pendapatan daerah agar dianggarkan sesuai dengan potensi nyata yang ada di Kota Pematangsiantar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan capaian pendapatan berdasarkan realisasi pendapatan.

2. **JAWABAN**

Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam menganggarkan pendapatan daerah yang terukur secara rasional dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan capaian pendapatan berdasarkan realisasi pendapatan dan memiliki kepastian hukum dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2013.

3. **EVALUASI :**

Pemerintah Kota Pematangsiantar agar memperhatikan alokasi anggaran untuk pelayanan publik dengan meningkatkan jumlah anggaran belanja modal agar rasio antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung

berimbang. Selanjutnya dalam perhitungan alokasi belanja urusan wajib agar memperhatikan standar pelayanan minimal.

### 3. JAWABAN

Pemerintah Kota Pematangsiantar senantiasa berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan publik dengan memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan agar rasio antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung berimbang. Memperhatikan struktur Rancangan APBD TA. 2016 rasio antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung adalah 37% : 63% bila dibandingkan dengan P.APD TA. 2015 adalah 35% : 65%. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani belanja penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD mempedomani Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar satuan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pematangsiantar.

### 4. EVALUASI :

Terhadap belanja daerah yang sumber dananya dari bagi hasil provinsi dan bantuan keuangan provinsi agar menyesuaikan dengan alokasi belanja yang bersumber dari provinsi sesuai dengan peraturan daerah provinsi Sumatera Utara dan peraturan yang lebih tinggi.

### 4. JAWABAN

Mempedomani ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 maka Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam mengalokasikan belanja daerah yang sumber dananya dari bagi hasil provinsi dan bantuan keuangan provinsi **akan menyesuaikan** dengan alokasi belanja yang bersumber dari provinsi

sesuai dengan peraturan daerah provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 .

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2016. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2016, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2015, akan ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah Provinsi tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

## **II. PENDAPATAN**

### **1. EVALUASI**

Anggaran pendapatan daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar TA.2016 sejumlah Rp.1.043.772.390.481,50, yang dapat diurai sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.111.207.722.002,00 atau 10,65% dari pendapatan daerah.
- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.821.692.473.540,00 atau 78,72% dari pendapatan daerah.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp.110.872.194.939,50 atau 10,62% dari pendapatan daerah.

Melihat proyeksi diatas, Dana Perimbangan masih mendominasi atas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk APBD TA.2016. Dalam hal ini diharapkan kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar agar lebih meningkatkan performa intensifikasi dan ekstensifikasi dalam hal penerimaan pendapatan asli daerah khususnya pada jenis pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

## **1. JAWABAN**

Memperhatikan struktur anggaran pendapatan daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar TA.2016 sejumlah Rp.1.043.772.390.481,50, walau Dana Perimbangan masih mendominasi atas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk APBD TA.2016, namun upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah, telah diprogramkan kegiatan optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk menjamin ketersediaan dan peningkatan penerimaan pendapatan sebagai sumber keuangan daerah. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk meningkatkan performa intensifikasi dan ekstensifikasi dalam hal penerimaan pendapatan asli daerah khususnya pada jenis pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan menerbitkan regulasi yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat dan secara bertahap telah melaksanakan kajian akademik atas potensi yang dimiliki.

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan.

## **2. EVALUASI**

Penyediaan anggaran kode rekening 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.24.01 Dana kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp.9.089.879.496,00.

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD supaya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

## **2. JAWABAN**

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada kode rekening 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.24.01 sebesar Rp.9.089.879.496,00 dan pelaksanaannya pada seluruh puskesmas di lingkungan Kota Pematangsiantar telah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

## **III. BELANJA**

### **1. EVALUASI**

Target anggaran belanja pada Rancangan APBD Kota Pematangsiantar TA.2016 adalah sejumlah Rp.1.043.382.390.481,50 yang terdiri dari belanja tidak langsung sejumlah Rp.652.165.553.829,53 atau 62,50% dari total belanja daerah dan belanja langsung sejumlah Rp.391.216.836.651,97 atau 37,50% dari total belanja daerah.

Belanja langsung terdiri dari:

- a. belanja pegawai Rp.60.497.344.295,00 atau 5,80% dari total anggaran belanja daerah.
- b. belanja barang dan jasa Rp.152.752.091.228,25 atau 14,64% dari total anggaran belanja daerah.
- c. belanja modal Rp.177.967.401.128,72 atau 17,06% dari total anggaran belanja daerah.

Jumlah alokasi anggaran belanja modal Rp.177.967.401.128,72 atau 17,06% dari total anggaran belanja daerah Rp.1.043.382.390.481,50 dimana sesuai butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu diharapkan agar Pemerintah Kota Pematangsiantar agar dapat meningkatkannya pada tahun-tahun mendatang.

## **1. JAWABAN**

Terhadap jumlah alokasi anggaran belanja modal Rp.178.757.901.128,72 atau 17,12% dari total anggaran belanja daerah Rp.1.043.382.390.481,50 pada struktur APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016 telah sesuai dengan (butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait

dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Namun dapat kami jelaskan bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2016 ini terdapat anggaran pembangunan dan pengembangan sarana dan sarana yang ditujukan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat namun dikelompokkan dalam komponen Belanja Barang dan Jasa karena pembangunan tersebut termasuk kelompok barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, namun pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pematangsiantar akan tetap memprioritaskan peningkatan alokasi belanja modal.

## **2. EVALUASI**

Untuk anggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung APBD TA.2016 Kota Pematangsiantar sebesar Rp.636.333.221.936,53 mengalami penurunan sebesar Rp.11.295.558.496,28 atau 1,74% dari yang dianggarkan dalam APBD TA.2015 sebesar Rp.647.628.780.432,81. Memperhatikan penurunan tersebut, agar Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam penganggarannya memperhatikan butir III.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

## **2. JAWABAN**

Terhadap anggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung APBD TA.2016 Kota Pematangsiantar sebesar Rp.636.333.221.936,53 mengalami penurunan sebesar Rp.11.295.558.496,28 atau 1,74% dari yang dianggarkan dalam APBD TA.2015 sebesar Rp.647.628.780.432,81. Bahwa dalam menganggarkan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Pematangsiantar telah mempedomani (butir III.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman

## Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa Penganggaran tersebut telah memperhitungkan kebutuhan nyata belanja pegawai PNSD dan telah memperhitungkan *acress* sebesar 2,5 %.
- Penganggaran jaminan kesehatan untuk Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah dan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar telah mempedomani Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Nasional (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- Penganggaran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah dan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.
- Untuk meningkatkan efisiensi anggaran daerah, untuk penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Penganggaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD telah sesuai dengan jumlahnya dengan Pagu Dana Transfer

dan telah mempedomani Peraturan Presiden RI Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 dan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan-peraturan yang akan mengatur tentang petunjuk pelaksanaan teknis dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan.

### **3. EVALUASI**

Penyediaan anggaran untuk belanja tidak langsung kode rekening 1.20.1.20.05.00.000.5.1.1.05.01 insentif pemungutan pajak daerah Rp.1.700.000.000,00 dan kode rekening 1.20.1.20.05.00.000.5.1.1.06.01 insentif pemungutan retribusi daerah Rp.559.733.900,00 harus dikurangi dan penentuan besarnya juga harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas besaran serta penggunaan anggaran dimaksud dengan tetap mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% untuk kabupaten/kota dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015.

### **3. JAWABAN**

Bahwa penganggaran atas Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah kami sesuaikan dengan mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% untuk kabupaten/kota dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana diamanatkan dalam (butir III.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 dan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas besaran serta penggunaan anggaran maka penyediaan anggaran untuk belanja tidak langsung kode rekening

1.20.1.20.05.00.000.5.1.1.05.01 insentif pemungutan pajak daerah telah disesuaikan menjadi sebesar Rp.1.785.750.000,00 dan kode rekening 1.20.1.20.05.00.000.5.1.1.06.01 insentif pemungutan retribusi daerah telah disesuaikan menjadi sebesar Rp.487.808.900,00.

#### **4. EVALUASI**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran, maka penganggaran:

- a. gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan.
- b. tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas, penganggarnya untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2016. Penganggaran untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. belanja sewa gedung/kantor/tempat, sewa mobilitas darat, sewa perlengkapan dan peralatan pada semua SKPD harus dikurangi dan dilakukan secara selektif mengingat penganggaran untuk penyelenggaraan suatu kegiatan harus memprioritaskan penggunaan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat, aula, kendaraan dinas/pool, peralatan dan perlengkapan yang sudah tersedia milik pemerintah.

Hal ini sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2016.

#### **4. JAWABAN**

Mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2016, Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam penganggaran :

- a. Gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) penganggarnya telah sesuai dengan kebutuhan nyata dan **telah** disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta **memperhitungkan** rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan.
- b. Tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas, penganggarnya untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2016. Penganggaran untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan dan untuk penganggaran tunjangan hari raya bagi PNSD sebagaimana Pidato Kenegaraan Presiden RI pada penyampaian Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2016.
- c. Belanja sewa gedung/kantor/tempat, sewa mobilitas darat, sewa perlengkapan dan peralatan pada semua SKPD akan dilaksanakan **secara selektif dan efisien**. Penyelenggaraan suatu kegiatan akan memprioritaskan penggunaan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat, aula, kendaraan dinas/pool, peralatan dan perlengkapan yang sudah tersedia milik pemerintah.

## **5. EVALUASI**

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.05.01 belanja bantuan kepada partai politik Rp.874.206.893,00, supaya dirinci dan diurai nama partai politik penerima bantuan keuangan, besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 dan butir III.2.a.6).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015.

## 5. JAWABAN

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 dan (butir III.2.a.6).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015.

Terhadap penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.05.01 belanja bantuan kepada partai politik sebesar Rp.874.206.893,00, **telah** disesuaikan dan dirinci serta diuraikan sesuai dengan jumlah kursi di DPRD masing-masing Partai Politik sebagai berikut:

No	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Rp. 130.206.617,00
2.	Partai Demokrat	Rp. 171.788.105,00
3.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Rp. 132.709.526,00
4.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Rp. 65.808.548,00
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Rp. 64.391.155,00
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Rp. 56.142.615,00
7.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	Rp. 91.494.486,00
8.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Rp. 87.975.201,00
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Rp. 27.262.356,00
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Rp. 46.428.284,00
	<i>JUMLAH ...</i>	<i>Rp. 874.206.893,00</i>

## **6. EVALUASI**

Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2016 sebesar Rp.24.377.579.896,39 bila dibandingkan dengan total belanja langsung sebesar Rp.391.216.836.651,97 maka persentase belanja perjalanan dinas untuk Kota Pematangsiantar yaitu 6,23%.

Terhadap besarnya belanja perjalanan dinas pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2016, untuk dilakukan upaya penghematan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta untuk frekuensi dan jumlah harinya dilakukan secara selektif dan dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

Selanjutnya hasil kunjungan atas perjalanan dinas dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam butir III.2.b.3.i) pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015.

## **6. JAWABAN**

Terhadap besarnya belanja perjalanan dinas pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2016 telah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan nyata SKPD dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi yang ditujukan dalam pelaksanaan kegiatan pelaporan maupun pendidikan dan pelatihan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam menunjang tupoksi masing-masing, namun di dalam pelaksanaannya akan tetap dilakukan upaya penghematan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta untuk frekuensi dan jumlah harinya dilakukan secara selektif dan dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Selanjutnya setiap orang yang melaksanakan perjalanan dinas, harus melaporkan hasil kunjungan kepada Kepala SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam (butir III.2.b.3.i) pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015, hal ini telah diatur dalam Peunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 17 Tahun 2016.

## **7. EVALUASI**

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.06.01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Rp.135.400.000,00 atau 0.03% dari total belanja langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.06.02 Moderator Rp.6.950.000,00 atau 0,002% dari total belanja langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016.

pada beberapa SKPD dalam rancangan APBD TA.2016 Kota Pematangsiantar diminta untuk diformulasikan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan butir III 2.b.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015.

## **7. JAWABAN**

Penyediaan anggaran yang tercantum untuk Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber/Instruktur pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx. 5.2.1.06.01 dan Moderator pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx. 5.2.1.06.02, pada beberapa SKPD dalam rancangan APBD TA.2016 Kota Pematangsiantar telah mempedomani ketentuan butir III.2.b.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015, dan **telah sesuai** pada jenis Belanja Barang dan Jasa Kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx. 5.2.2.26.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber/Instruktur dan Kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.26.02,-. Jumlah Besaran atas penganggaran Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur dan untuk Jasa Moderator jumlah besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 900/914/XII/WK-Thn. 2015 tentang Standar Honorarium, Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pematangsiantar T.A. 2016.

**8. EVALUASI**

Penyediaan anggaran belanja untuk kode rekening:

- a. 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.01      Belanja      Hibah      kepada  
Badan/Lembaga/Organisasi..... Rp.6.663.125.000,00.
- b. 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.02.01      Belanja      Bantuan      Sosial      Kepada  
Kelompok Masyarakat Rp.500.000.000,00.
- c. 11.20.1.20.05.00.00.5.1.5.03.01      Belanja      Bantuan      Sosial      Kepada  
Masyarakat Rp.1.720.000.000,00.

Rincian belanja untuk belanja hibah dan bantuan sosial diatas dalam Rancangan APBD TA.2016 Pemerintah Kota Pematangsiantar agar selektif dalam mengalokasikan belanja hibah dan bantuan dan benar-benar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD.

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

**8. JAWABAN**

Terhadap Penyediaan anggaran belanja untuk kode rekening:

- a. 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.01      Belanja      Hibah      kepada  
Badan/Lembaga/Organisasi..... Rp.6.663.125.000,00.
- b. 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.02.01      Belanja      Bantuan      Sosial      Kepada  
Kelompok Masyarakat Rp.500.000.000,00.
- c. 11.20.1.20.05.00.00.5.1.5.03.01      Belanja      Bantuan      Sosial      Kepada  
Anggota Masyarakat Rp.1.720.000.000,00.

Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial dalam Rancangan APBD TA.2016 tetap selektif dan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD.

Belanja hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD Kota Pematangsiantar TA.2016 telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Dan Pemerintah Kota Pematangsiantar tetap berkomitmen dan berupaya untuk menurunkan alokasi belanja hibah dan bantuan social dari tahun ke tahun diturunkan.

## **9. EVALUASI**

Penyediaan anggaran untuk kegiatan kode rekening x.xx.x.xx.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional pada beberapa SKPD dalam Rancangan APBD Kota Pematangsiantar TA.2016, agar dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

## **9. JAWABAN**

Penyediaan anggaran untuk kegiatan kode rekening x.xx.x.xx.xx.02.05 yaitu Pengadaan kendaraan dinas/operasional pada beberapa SKPD dalam Rancangan APBD Kota Pematangsiantar TA.2016, didalam pelaksanaannya **telah sesuai** dengan rencana kebutuhan barang daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

## **10. EVALUASI**

Penyediaan anggaran pada SKPD Dinas Pendidikan untuk kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan rincian belanja 1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.03.13 Belanja dokumentasi/dekorasi/publikasi Rp.200.000.000,00, dalam kolom penjelasan diurai untuk Belanja Pembuatan Data Base.

Uraian dalam kolom penjelasan tidak tepat dianggarkan pada kegiatan dimaksud. Dengan demikian supaya diformulasikan pada program dan kegiatan serta rincian belanja kode rekening berkenaan dengan mempedomani Lampiran A.VIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **10. JAWABAN**

Penyediaan anggaran untuk kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada SKPD Dinas Pendidikan dengan rincian rekening belanja 1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.03.13 Belanja dokumentasi/dekorasi/publikasi Rp.200.000.000,00, dalam kolom penjelasan diurai

untuk Belanja Pembuatan Data Base, **telah disesuaikan** pada jenis Belanja Barang dan Jasa Kode rekening 1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.26.01 Belanja Jasa Narasumber /Tenaga Ahli dalam kolom penjelasan diurai menjadi Belanja Jasa Pembuatan Data Base Berbasis Internet.

## **11. EVALUASI**

Penyediaan anggaran pada SKPD:

- a. Dinas Pendidikan untuk kegiatan Pengadaan perlengkapan sekolah hanya terdapat rincian belanja kode rekening 1.01.1.01.01.17.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp.1.459.016.000,00.
- b. SKPD Dinas Tata Ruang, Perumahan Dan Pemukiman untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan rincian belanja kode rekening 1.05.1.05.01.02.26.5.2.2.20.08 Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp.620.000.000,00, antara lain untuk Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor, Rehab Lapangan Adam Malik, dan Rehab Kamar Mandi Parkir Pariwisata Kota Pematang Siantar.

Rincian belanja ataupun uraian belanja tidak tepat dianggarkan pada kegiatan dimaksud, untuk itu supaya disesuaikan pada program dan kegiatan yang berkenaan dengan mempedomani Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **11. JAWABAN**

Terhadap Penyediaan anggaran pada SKPD:

- a. Dinas Pendidikan untuk kegiatan Pengadaan perlengkapan sekolah hanya terdapat rincian belanja kode , , rekening 1.01.1.01.01.17.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp.1.459.016.000,00. **telah disesuaikan** menjadi Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan rincian Belanja Bahan Pakai Habis dan sub rincian Belanja ALat Tulis Kantor Dinas Pendidikan, TK, SKB dan UPTD.

b. SKPD Dinas Tata Ruang, Perumahan Dan Pemukiman untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan rincian belanja kode rekening 1.05.1.05.01.02.26.5.2.2.20.08 Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp.620.000.000,00, antara lain untuk Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor, Rehab Lapangan Adam Malik, dan Rehab Kamar Mandi Parkir Pariwisata Kota Pematang Siantar, **telah disesuaikan** pada Kode rekening 1.05.1.05.01.02.22. Belanja Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor.

## **12. EVALUASI**

Penyediaan anggaran pada SKPD Dinas Kesehatan untuk kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan rincian belanja kode rekening 1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Rp.36.767.000,00, diantaranya terurai untuk Pemasangan sambungan baru 1300 VA Pustu Tanjung Tengah, dan Pemasangan sambungan baru 1300 VA Pustu Banjar.

Uraian rincian belanja dinilai dapat menambah nilai aset Pemerintah Daerah. Untuk itu tidak tepat dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, dengan demikian supaya dialihkan ke jenis belanja modal dengan rincian belanja kode rekening berkenaan sesuai Lampiran A.VIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **12. JAWABAN**

Terhadap penyediaan anggaran pada SKPD Dinas Kesehatan untuk kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan rincian belanja kode rekening 1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Rp.36.767.000,00, atas penganggaran ini **telah tepat** pada Kode rekening 1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.03 yaitu Belanja Pemasangan Sambungan Baru dan Pemasangan Jaringan Listrik Puskesmas Pembantu 1300 VA sebesar Rp.14.000.000,--. Bahwa

Pemasangan sambungan baru dianggap tidak merubah kapitalisasi asset, karena Jaringan, Meteran dan hal lainnya yang tersangkut dalam pemasangan Jaringan Baru Lisrik tidak menjadi milik Puskesmas tetapi tetap menjadi milik Pihak III (PT.PLN) dengan memperhatikan substansi kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan asset tetap daerah dalam laporan keuangan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam rangka penambahan nilai asset tetap sesuai maksud Pasal 53 dan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

### **13. EVALUASI**

Penyediaan anggaran pada SKPD:

a. Dinas Kesehatan untuk kegiatan Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan hanya diurai rincian belanja kode rekening:

- 1) 1.02.1.02.01.05.10.5.2.1.01.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp.6.000.000,00, diurai untuk Penanggungjawab (1 x 4 keg) 4 org x 300.000,00 = 1.200.000,00, Ketua (1 org x 4 keg) 4 org x 250.000,00 = 1.000.000,00, Sekretaris (1 org x 4 keg) 4 org x 200.000,00 = 800.000,00, dan Anggota (5 org x 4 keg) 20 org x 150.000,00 = 3.000.000,00.
- 2) 1.02.1.02.01.05.10.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.7.540.000,00, diurai untuk Transport Nakes terpilih ke propinsi 4 OH x 760.000,00 = 3.040.000,00 dan Transport Konsultasi nakes (2 org x 3 kali) 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00.

b. Dinas Pertanian dan Peternakan untuk kegiatan:

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan rincian belanja kode rekening 2.01.2.01.02.06.01.5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Rp.8.000.000,00.
- 2) Peningkatan kemampuan lembaga petani hanya diurai kedalam rincian belanja 2.01.2.01.02.15.03.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman Rp.35.000.000,00.

Tidak jelas keluaran yang diharapkan dari rincian belanja dengan kegiatan dimaksud. Untuk itu supaya diformulasikan kembali kegiatan-kegiatan tersebut kedalam rincian belanja yang mendukung atas keluaran dari kegiatan.

Untuk kegiatan Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan pada SKPD Dinas Kesehatan, uraian rincian belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber tidak tepat penganggarannya. Dengan demikian supaya dialihkan pada rincian belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan kode rekening berkenaan.

### **13. JAWABAN**

Terhadap penyediaan anggaran pada SKPD:

a. Dinas Kesehatan untuk kegiatan Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan hanya diurai rincian belanja kode rekening:

1) Pada kegiatan Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan pada SKPD Dinas Kesehatan penganggaran Kode rekening 1.02.1.02.01.05.10.5.2.1.01.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp.6.000.000,00 **telah disesuaikan menjadi** komponen Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk Belanja pelaksanaan sosialisasi dan perlu diberitahukan bahwa narasumber pada kegiatan dimaksud adalah pihak-pihak yang berkompentensi berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pihak diluar SKPD Dinas Kesehatan.

2) Terhadap penganggaran Kode rekening 1.02.1.02.01.05.10.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.7.540.000,00, adalah Biaya Perjalanan Dinas untuk Tenaga Kesehatan Teladan yang terpilih pada Tingkat Kota untuk mengikuti Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi dan Biaya Konsultasi Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan dimaksud kepada Pemerintah Povinsi.

b. Pada Dinas Pertanian dan Peternakan untuk kegiatan:

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan rincian belanja kode rekening 2.01.2.01.02.06.01.5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Rp.8.000.000,00. **telah disesuaikan** penganggarnya dan dipindahkan ke Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu pada kode rekening 2.01.2.01.02.01.13.5.2.3.29.02.
- 2) Peningkatan kemampuan lembaga petani dalam rincian belanja 2.01.2.01.02.15.03.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman dengan Sub Rincian Pengadaan TOGA sebesar Rp.35.000.000,00. **telah disesuaikan dan dipindahkan** penganggarnya menjadi Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa pada Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka Penghijauan, Pengembangan Holtikultura dan Sosial Kemasyarakatan pada kode rekening 1.22.2.01.02.17.06.5.2.2.02.02. Belanja Bahan/ Bibit Tanaman dengan Sub Rincian Pengadaan TOGA (Tanaman Obat Keluarga) kegiatan ini untuk pengadaan Bahan/Bibit Tanaman yang ditujukan sebagai percontohan dan akan diserahkan kepada masyarakat.

#### **14. EVALUASI**

Penyediaan anggaran pada SKPD:

a. RSUD Djasamen Saragih untuk kegiatan kode rekening:

- 1) 1.02.1.02.02.26.17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit Rp.552.016.000,00.
- 2) 1.02.1.02.02.27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Rp.232.178.686,09.

b. Dinas Tata Ruang dan Permukiman untuk kegiatan kode rekening 1.05.1.05.01.02.22.5.2.2.20.08 Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp.620.000.000,00.

c. Sekretariat Daerah untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan rincian belanja kode rekening 1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.2.185.000.000,00, diantaranya untuk:

- 1) Perbaikan Mess Pemko 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00;
- 2) Penggantian Kusen Pintu dan Jendela, Daun Pintu dan Jendela Rumah Dinas Walikota 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00;
- 3) Pembuatan Rak Arsip Besi 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00;
- 4) Rehab / Pemeliharaan Ruang Data 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00;
- 5) Rehab / Pemeliharaan Kompleks Kantor Walikota 1 thn x 1.425.000.000,00 = 1.425.000.000,00.

harus memenuhi kriteria jenis belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selain itu juga harus memperhatikan substansi kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan asset tetap daerah dalam laporan keuangan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam rangka penambahan nilai asset tetap sesuai maksud Pasal 53 dan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada Sekretariat Daerah untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan rincian belanja kode rekening 1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.2.185.000.000,00, yang diurai untuk Pembuatan Rak Arsip Besi, dan Rehab / Pemeliharaan Kompleks Kantor Walikota, tidak tepat dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Dengan demikian supaya dialihkan ke jenis belanja modal dengan rincian belanja berkenaan.

#### 14. JAWABAN

Terhadap Penyediaan anggaran pada SKPD:

- a. RSUD Djasamen Saragih untuk kegiatan kode rekening:
- 1.02.1.02.02.27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Rp.232.178.686,09., dan 1.02.1.02.02.26.17, Kedua kegiatan tersebut **telah diubah** menjadi satu kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit sebesar Rp. 784.194.686,09 pada kode rekening 1.02.1.02.02.27.01.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan, - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan sub Rincian Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Dalam pelaksanaan kegiatannya akan dirinci dalam Rencana Anggaran Biaya atas masing-masing pekerjaan, yaitu dengan perincian :
- Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Rp. 232.178.686,09
  - Rehabilitasi Gedung Paru Rp. 100.000.000,00
  - Rehabilitasi Gedung Tunas Jaya Rp. 200.000.000,00
  - Rehabilitasi Gedung untuk Parktek Dokter Rp. 252.016.000,00
- b. Dinas Tata Ruang dan Permukiman untuk kegiatan kode rekening 1.05.1.05.01.02.26.5.2.2.20.08 Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp.620.000.000,00 telah disesuaikan, yaitu pada kode rekening 1.05.1.05.01.02.22.5.2.2.20.05 untuk Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor sebesar Rp.20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa, dan pada kode rekening 1.05.1.05.01.02.22.5.2.3.49.11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga yaitu untuk Rehap Lapangan Adam Malik sebesar Rp.500.000.000,-- dan kode rekening 1.05.1.05.01.02.22.5.2.3.49.21 Belanja Modal dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal / Pelabuhan / Bandar yaitu untuk Rehab Kamar Mandi Parkir Pariwisata Kota Pematangsiantar sebesar Rp.100.000.000,-- telah disesuaikan menjadi Belanja Modal.
- c. Sekretariat Daerah untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan rincian belanja kode rekening 1.20.1.20.03.02.22. Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor sebesar Rp. 2.525.000.000,00, telah disesuaikan. Penganggarnya sudah merupakan kebutuhan nyata dan sangat prioritas, diantaranya untuk :

- 1) Perbaikan Mess Pemko 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00, pada kode rekening 1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan Sub Rincian – Pemeliharaan Periodik Mess Pemko sebesar Rp. 150.000.000,00. Pemeliharaan ini sangat perlu dilaksanakan berhubung karena atap dari bangunan mess tersebut sudah banyak yang bocor dan banyak bagian bangunan yang sudah mengalami kerusakan dan perlu segera ditangani.
- 2) Penggantian Kusen Pintu dan Jendela, Daun Pintu dan Jendela Rumah Dinas Walikota 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00, pada kode rekening 1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan Sub Rincian telah dirubah menjadi Rehab Rumah Dinas Walikota, penganggaran ini untuk mengganti beberapa kusen pintu dan jendela yang sudah rusak pada Rumah Dinas Walikota Pematangsiantar.
- 3) Pengecatan Rumah Dinas dan Pagar Wakil Walikota sebesar Rp.150.000.000,-- 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00, pada kode rekening 1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan Sub Rincian Pengecatan Rumah Dinas dan Pagar Wakil Walikota.
- 4) Sedangkan untuk Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Khusus Kantor Walikota) pada kode rekening 1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.20.05 dan Belanja Jasa Konsultasi pada kode rekening 1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.21.02 telah disesuaikan dan dirubah menjadi kode rekening 1.20.1.20.03.02.22.5.2.3.49.01. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja dengan rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp.2.075.000.000,00 dengan Sub Rincian sebagai berikut:
  - a. Perencanaan Pembangunan Kompleks Kantor Walikota sebesar Rp.400.000.000,00
  - b. Konsultan Perencana sebesar Rp.50.000.000,00
  - c. Revitalisasi Ruang Data sebesar Rp. 200.000.000,00

d. Rehab Berat Kompleks Kantor Walikota sebesar Rp.1.425.000.000,00

Rehab / Pemeliharaan Ruang Data sebesar Rp. 200.000.000,00, dialokasikan untuk memasang paving blok disekitar Ruang Data yang sering mengalami banjir kalau hujan dan untuk Rehab / Pemeliharaan Kompleks Kantor Walikota sebesar Rp.1.425.000.000,00, kantor Balai Kota Gedung ini sudah sangat rapuh dan busuk, sehingga perlu untuk segera direhab daan sebagai Gedung Cagar Budaya pelaksanaan rehab ini sangat memerlukan penanganan dan keahlian khusus dalam menjaga kelestarian gedung-gedung tua.

- 5) Untuk Pembuatan Rak Arsip Besi 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00; **Telah diubah** menjadi kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor pada kode rekening 1.20.1.20.03.01.13.5.2.3.27.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesi - Pengadaan Alat Penyimpanan Pereengkapan Kantor dan sub rincian Pembuatan Rak Arsip Besi.

## **15. EVALUASI**

Penyediaan anggaran pada SKPD:

- a. RSUD Djasamen Saragih untuk kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit dengan rincian belanja kode rekening 1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum Rp.897.000.000,00.
- b. Sekretariat DPRD untuk kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan rincian belanja kode rekening 1.20.1.20.04.01.13.5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Rp.100.000.000,00.

Anggaran pada kolom penjelasan belum dirinci sehingga tidak jelas keluaran yang ingin dihasilkan dari kegiatan dimaksud. Sesuai azas umum Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD harus informatif, dan transparan, hal ini merupakan prinsip keterbukaan, yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang Keuangan daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (7)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu supaya dirinci belanja modal tersebut pada kolom penjelasan.

### **15. JAWABAN**

Terhadap penyediaan anggaran pada SKPD:

- a. RSUD Djasamen Saragih untuk kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit dengan rincian belanja kode rekening 1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum Rp.897.000.000,00 ditujukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan pada kesehatan paru dan akan dirinci nantiya pada pelaksanaannya dalam Rincian Anggaran Biaya sesuai dengan kebutuhan pelayanan Klinik Paru.
- b. Sekretariat DPRD untuk kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan rincian belanja kode rekening 1.20.1.20.04.01.13.5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Rp.100.000.000,00, dialokasikan untuk Pengadaan 10 Set Lemari Buku / Rak Buku Tingkat Tiga seharga @ Rp.10.000.000,00.

### **16. EVALUASI**

Penyediaan anggaran pada SKPD Dinas Tata Ruang, Perumahan Dan Pemukiman untuk Kegiatan Pembinaan PKK dalam Pembangunan dengan rincian belanja kode rekening 1.22.1.05.01.19.02.5.2.2.23.01 Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat Rp.75.000.000,00, untuk Bantuan Kegiatan Pendukung Program Pokok PKK. Supaya ditinjau kembali penganggarannya.

## **16. JAWABAN**

Terhadap penyediaan anggaran pada SKPD Dinas Tata Ruang, Perumahan Dan Pemukiman untuk Kegiatan Pembinaan PKK dalam Pembangunan dengan rincian belanja kode rekening 1.22.1.05.01.19.02.5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp.75.000.000,00, untuk Bantuan Kegiatan Pendukung Program Pokok PKK. Hal ini merupakan dukungan terhadap pelaksanaan Program PKK untuk mendukung perlombaan-perlombaan PKK baik Tingkat Kota Pematangsiantar maupun Tingkat Provinsi Sumatera Utara terutama dalam dukungan dalam perbaikan perumahan dan pemukiman.

## **17. EVALUASI**

Penyediaan anggaran pada SKPD Sekretariat Daerah untuk kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional dengan rincian belanja kode rekening 1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.17.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp.4.350.000.000,00, diantaranya terurai untuk Kendaraan Dinas Roda 4 KDH 1 unit x 800.000.000,00 = 800.000.000,00, Kendaraan Dinas Roda 4 WKDH 1 unit x 650.000.000,00 = 650.000.000,00, Kendaraan Dinas Roda 4 Sekda 1 unit x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 dan Kendaraan Dinas Roda 4 8 unit x 300.000.000,00 = 2.400.000.000,00.

Supaya ditinjau kembali penganggaran atas belanja modal pengadaan kendaraan dinas tersebut dan pelaksanaannya disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

### **17. JAWABAN**

Terhadap penyediaan anggaran pada SKPD Sekretariat Daerah untuk kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional dengan rincian belanja kode rekening 1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.17.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp.4.350.000.000,00, pelaksanaannya **telah sesuai** dengan rencana kebutuhan barang daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan operasional pada SKPD terutama untuk pengadaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan untuk Staf Ahli Walikota dan Asisten. Penganggaran Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional ini telah memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

### **18. EVALUASI**

Penyediaan anggaran pada SKPD Sekretariat Daerah untuk kegiatan 1.25.1.20.03.15.09 Pembuatan Website Rp. 87.118.980,00 diurai kedalam beberapa rincian belanja antara lain:

- a. Belanja Alat Tulis Kantor,
- b. Belanja Cetak dan Penggandaan,
- c. Belanja makanan dan minuman kegiatan, dan
- d. Belanja pemeliharaan jaringan instalasi listrik, air, telepon, komputer dan lainnya.

supaya diformulasikan kembali rincian belanjanya sehingga jelas keluaran atas kegiatan dimaksud sebagaimana Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **18. JAWABAN**

Terhadap penyediaan anggaran pada SKPD Sekretariat Daerah untuk kegiatan 1.25.1.20.03.15.09 Pembuatan Website Rp.87.118.980,00 **telah disesuaikan menjadi** Kegiatan Pemeliharaan Website kode rekening 1.2.1.20.03.15.10.5.2.2.20.11 Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik, air, telepon, computer dan lainnya dengan Sub Rincian Pemeliharaan maintenance Website. Pemeliharaan tersebut ditujukan untuk pemeliharaan rutin website Pemerintah Kota Pematangsiantar yang digunakan untuk mengupdate berita-berita Kota Pematangsiantar.

#### **19. EVALUASI**

Penyediaan anggaran pada SKPD Sekretariat Daerah untuk kegiatan kode rekening 1.09.1.20.03.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Rp. 4.000.000.000,00, dalam pelaksanaannya agar mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

#### **19. JAWABAN**

Terhadap penyediaan anggaran pada SKPD Sekretariat Daerah untuk kegiatan kode rekening 1.09.1.20.03.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Rp. 4.000.000.000,00, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Pematangsiantar **akan tetap mempedomani** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

## **20. EVALUASI**

Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD untuk kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan rincian belanja kode rekening 1.20.1.20.04.01.13.5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Rp.150.000.000,00, diurai untuk Belanja 30 Unit Modal Laptop. Supaya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan barang daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

## **20. JAWABAN**

Terhadap penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD untuk kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan rincian belanja kode rekening 1.20.1.20.04.01.13.5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Rp.150.000.000,00, yang diuraikan untuk Belanja Pengadaan 30 Unit Modal Laptop. Hal ini ditujukan untuk mendukung dan meningkatkan kinerja DPRD Kota Pematangsiantar. Penganggaran ini telah **disesuaikan** dengan kebutuhan barang daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan akan tetap memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

## **21.EVALUASI**

Penyediaan anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD untuk kegiatan:

- 1) Penyediaan makanan dan minuman dengan rincian belanja kode rekening:

a.1.20.1.20.04.01.17.5.2.1.03.01      Uang      Lembur      PNS  
Rp.105.000.000,00.

b.1.20.1.20.04.01.17.5.2.1.03.02      Uang      Lembur      Non      PNS  
Rp.20.000.000,00.

- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan rincian belanja kode rekening 1.2 .1.20.04.02.05.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.46.500.000,00.

rincian belanja tidak tepat dianggarkan pada kegiatan dimaksud. Untuk itu supaya diformulasikan kembali kedalam program, kegiatan, obyek belanja, dan rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **21.JAWABAN**

Terhadap penyediaan anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD untuk kegiatan:

- 1) Penyediaan makanan dan minuman dengan rincian belanja kode rekening:

a. 1.20.1.20.04.01.17.5.2.1.03.01      Uang      Lembur      PNS  
Rp.105.000.000,00, telah disesuaikan dan dipindahkan menjadi Program Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan      THL/PNS      Daerah      dengan      kode  
1.20.1.20.04.01.21.5.2.1.03.01. Belanja Uang Lembur PNS dengan Sub Rincian Lembur PNS

b. 1.20.1.20.04.01.17.5.2.1.03.02      Uang      Lembur      Non      PNS  
Rp.20.000.000,00, telah disesuaikan dan dipindahkan menjadi Program Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan THL/PNS Daerah dengan kode 1.20.1.20.04.01.21.5.2.1.03.02 Belanja Uang Lembur Non PNS dengan Sub Rincian Lembur Non PNS.

- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan rincian belanja kode rekening 1.2.1.20.04.02.05.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.46.500.000,00 telah disesuaikan dan dipindahkan menjadi kode rekening 1.2.1.20.04.02.05.5.2.3.17.02 Belanja Modal Pealatan dan Mesin – Pengadaan Kendaraan bermotor Penumpang hal ini telah sesuai dengan Prinsip Kapitalisasi memperhatikan subtansi kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan asset tetap daerah dalam laporan keuangan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam rangka penambahan nilai asset tetap sesuai maksud Pasal 53 dan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

## **22. EVALUASI**

Penyediaan anggaran SKPD Sekretariat DPRD untuk kegiatan 1.20.1.20.04.15.10 Konsultasi Bantuan Hukum bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 75.000.000,00, tidak diperkenankan untuk dianggarkan karena hal ini bukan merupakan kewenangan pemerintahan daerah.

## **22. JAWABAN**

Penyediaan anggaran SKPD Sekretariat DPRD untuk kegiatan 1.20.1.20.04.15.10 Konsultasi Bantuan Hukum bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 75.000.000,00, penganggaran ini dimaksudkan dalam rangka membantu para Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait kebijakan atau keputusan yang kemungkinan bisa saja terbentur dalam masalah hukum. Bantuan hukum dimaksud bukanlah untuk kasus yang bersifat pribadi, melainkan atas nama Lembaga DPRD Kota Pematangsiantar, dan anggaran ini tidak akan direalisasikan apabila tidak ada timbul gugatan hukum kepada lembaga DPRD Kota Pematangsiantar.

### **23. EVALUASI**

Penyediaan anggaran pada SKPD Bina Marga untuk kegiatan Pembangunan jalan dengan rincian belanja kode rekening 1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.23.03 Belanja barang yang akan diserahkan kepada badan/instansi/lembaga/organisasi Rp.1.670.000.000,00, dalam kolom penjelasan diantaranya terurai untuk Peningkatan Jalan Komplek RSUD dr. Djasamen Saragih 1 paket x 670.000.000,00 = 670.000.000,00. Tidak tepat dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Dengan demikian supaya dialihkan ke jenis belanja modal dengan rincian belanja berkenaan.

### **23. JAWABAN**

Terhadap penyediaan anggaran pada SKPD Bina Marga untuk kegiatan Pembangunan jalan dengan rincian belanja kode rekening 1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.23.03 Belanja barang yang akan diserahkan kepada badan/instansi/lembaga/organisasi Rp.1.670.000.000,00, dalam kolom penjelasan diantaranya terurai untuk Peningkatan Jalan Komplek RSUD dr. Djasamen Saragih 1 paket x 670.000.000,00 = 670.000.000,00 **sudah dialihkan** pada kode rekening 1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.59.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jalan Kabupaten / Kota sub rincian Peningkatan Jalan Komplek RSUD dr. Djasamen Saragih Pemerintah Kota Pematangsiantar sebesar Rp. 670.000.000,00.

## **IV. PEMBIAYAAN**

### **EVALUASI :**

Target penerimaan pembiayaan sejumlah yang berasal dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp.11.220.000.000,00.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada

obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2016.

### **JAWABAN**

Penganggaran terhadap target penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp.11.220.000.000,00 dalam Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2016 sifatnya masih **estimasi**, sebelum dilakukan pemeriksaan (audit) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), sedangkan SiLPA defenitif akan diperoleh setelah audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2015 selesai dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Namun apabila kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan, hal tersebut akan disesuaikan sebagaimana mestinya, dan akan disesuaikan pada Perubahan APBD TA. 2016. SiLPA dimaksud akan diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2015 dilakukan pada saat penyusunan Perubahan APBD setelah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2016.

## V. LAIN-LAIN

### 1. EVALUASI

Terhadap alokasi anggaran yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seperti Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara, agar Pemerintah Kota Pematangsiantar tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

### 1. JAWABAN

Terhadap alokasi anggaran yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seperti Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Pematangsiantar **akan tetap** menyesuaikan dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

### 2. EVALUASI

Terhadap alokasi anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat seperti DAU, DAK, DID, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak agar Pemerintah Kota Pematangsiantar tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

### 2. JAWABAN

Terhadap alokasi anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat seperti DAU, DAK, DID, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak Pemerintah Kota Pematangsiantar **telah** melakukan sesuai dengan alokasi dana transfer sesuai dengan Peraturan Presiden RI nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 dan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat akan tetap dilaksanakan.

Demikian JAWABAN atas Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/21/KPTS/TAHUN 2016, tanggal 19 Januari 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 kami sampaikan, untuk selanjutnya mendapat tanggapan dari DPRD Kota Pematangsiantar dalam hal ini Badan Anggaran DPRD Kota Pematangsiantar.

**Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**Drs. JUMSADI DAMANIK, SH,M.Hum**



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 01 TAHUN 2016  
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

*Padalam Pasal 311 ayat (1)*

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar telah memberikan persetujuan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai Keputusan DPRD Kota Pematangsiantar Nomor 17/DPRD-PS/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016 dan Gubernur Sumatera Utara telah melakukan Evaluasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/21/KPTS/TAHUN 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. *bhu berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam yuf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.*

- b. bahwa sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala Daerah bersama Panitia Anggaran DPRD Kota Pematangsiantar telah melakukan penyempurnaan hasil evaluasi dari Gubernur Sumatera Utara tersebut yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Pematangsiantar Nomor Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penetapan Evaluasi APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016, sehingga Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penujangan Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2009;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-6099 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
36. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015;

40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
41. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
42. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
43. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;
44. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014;
45. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014;
46. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 - 2015;

↖  
↗

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

**DAN**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPAIAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.043.772.390.481,50
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.043.382.390.481,50</u>
Surplus	Rp. 390.000.000,-
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 11.220.000.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 11.610.000.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	(Rp 390.000.000,-)
Sisa lebih Pembiayaan	
Anggaran	<u>Rp. N I H I L</u>

**Pasal 2**

(1).Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Pendapatan Asli Daerah	Rp. 111.207.722.002,-
b.Dana Perimbangan	Rp. 821.692.473.540,-
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 110.872.194.939,50</u>
Jumlah	<u><b>Rp. 1.043.772.390.481,50</b></u>

(2).Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp. 35.715.000.000,-
b. Retribusi Daerah	Rp. 9.756.178.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 12.701.664.506,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp. 53.034.879.496,-
Jumlah	<b><u>Rp. 111.207.722.002,-.</u></b>

(3).Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 30.970.386.000,-
b. Dana Alokasi Umum	Rp. 593.532.667.000,-
c. Dana Alokasi Khusus	Rp. 197.189.420.540,-
Jumlah	<b><u>Rp. 821.692.473.540,-</u></b>

(4).Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 85.872.194.939,50
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 5.000.000.000,-
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 20.000.000.000,-
Jumlah	<b><u>Rp. 110.872.194.939,50</u></b>

#### **Pasal 4**

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp. 11.220.000.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 11.610.000.000,-</u>
Jumlah	<b><u>(Rp 390.000.000,-)</u></b>

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	Rp. 11.220.000.000,-
---	----------------------

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. 10.510.000.000,-
b. Pembayaran Hutang Bank	Rp. 100.000.000,-
c. Investasi Dana Bergulir Bagi Pelaku UMKM	<u>Rp. 1.000.000.000,-</u>
Jumlah	<b><u>Rp. 11.610.000.000,-</u></b>

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH I KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**NOMOR TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

*Peraturan Daerah*

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

*Peraturan*

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penujangan Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2009;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-6099 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
36. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015;
40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
41. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
42. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
43. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;
44. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014;
45. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014;

46. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 – 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

DAN

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.043.772.390.481,50
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.043.382.390.481,50</u>
Surplus	Rp. 390.000.000,-
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 11.220.000.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 11.610.000.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	(Rp 390.000.000,-)
Sisa lebih Pembiayaan	

Anggaran

**Rp. N I H I L**

**Pasal 2**

(1).Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Pendapatan Asli Daerah	Rp. 111.207.722.002,-
b.Dana Perimbangan	Rp. 821.692.473.540,-
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 110.872.194.939,50</u>

Jumlah

**Rp. 1.043.772.390.481,50**

(2).Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp. 35.715.000.000,-
b. Retribusi Daerah	Rp. 9.756.178.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 12.701.664.506,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	<u>Rp. 53.034.879.496,-</u>
Jumlah	<b><u>Rp. 111.207.722.002,-.</u></b>

(3).Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 30.970.386.000,-
b. Dana Alokasi Umum	Rp. 593.532.667.000,-
c. Dana Alokasi Khusus	<u>Rp. 197.189.420.540,-</u>
Jumlah	<b><u>Rp. 821.692.473.540,-</u></b>

(4).Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 85.872.194.939,50
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 5.000.000.000,-
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 20.000.000.000,-
Jumlah	<b><u>Rp. 110.872.194.939,50</u></b>

### **Pasal 3**

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 652.165.553.829,53
b. Belanja Langsung	Rp. 391.216.836.651,97
Jumlah	<b><u>Rp. 1.043.382.390.481,50</u></b>

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 636.333.221.936,53
b. Belanja Bunga	Rp. 75.000.000,-
c. Belanja Hibah	Rp. 6.663.125.000,-
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.220.000.000,-
e. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 874.206.893,-
f. Belanja Tidak Terduga	Rp. 6.000.000.000,-

Jumlah

**Rp. 652.165.553.829,53**

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 54.956.522.295,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 154.769.193.228,25
c. Belanja Modal	<u>Rp. 181.491.121.128,72</u>
Jumlah	<b><u>Rp. 391.216.836.651,97</u></b>

#### **Pasal 4**

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp. 11.220.000.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 11.610.000.000,-</u>
Jumlah	<b><u>(Rp 390.000.000,-)</u></b>

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	Rp. 11.220.000.000,-
---	----------------------

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. 10.510.000.000,-
b. Pembayaran Hutang Bank	Rp. 100.000.000,-

c. Investasi Dana Bergulir Bagi Pelaku UMKM

Rp. 1.000.000.000,-

Jumlah

**Rp. 11.610.000.000,-**

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain ;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - d. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - e. tidak diharapkan terjadinya secara berulang;
  - f. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - g. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia

- ) )
- (6) Pengeluaran dalam keadaan darurat termasuk juga belanja untuk keperluan mendesak.
  - (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
    - a. program dan kegiatan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
    - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (2) Khusus untuk dana siap pakai on call (tanggap darurat) tata kelola penggunaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Dana Siap Pakai.

#### **Pasal 8**

Walikota Pematangsiantar menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal

**Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

**JUMSADI DAMANIK**

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,**

**DONVER PANGGABEAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016 NOMOR :**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINSI SUMATERA UTARA: ( /2016)**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

**NOMOR            TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**I. UMUM**

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada RKKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tema RKKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2016 adalah “ Melanjutkan Pembangunan Melalui Peningkatan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Daerah, Guna Mewujudkan Kota Pematangsiantar Yang Mantap, Maju dan

Jaya". Atas dasar tema RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2016 serta memperhatikan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tema RKPD tersebut diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016 serta memperhatikan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016 NOMOR : 01**